

No. WL/G/Ktr/132/87/D.405

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PIAGAM

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : R. A. H. Cekel. I. ✓
2. Alamat, Jalan, Pedukuhan : Cekel ✓

Desa : Yetis ✓

Kecamatan : Baliyan ✓

Kabupaten : Gumukidul ✓

Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

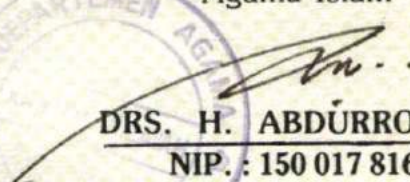
3. Didirikan pada : 12 Januari 1970 ✓

Oleh : YAPPY ✓

telah terdaftar sebagai **Lembaga Pendidikan pra Sekolah** dilingkungan Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 September 1987.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam


DRS. H. ABDURROSYAD
NIP. : 150 017 816



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat: Kompleks SMA Pembangunan I Wonosari Jl. Tentara Pelajar Kepek Wonosari
Daerah Istimewa Yogyakarta 55813 Telp. (0274)391122 email: lpmaarifgk@gmail.com

SURAT KUASA PENYELENGGARAAN TK MASYITHOH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. MUSTANGID, M.Pd
Jabatan : Ketua LP Ma'arif Kabupaten Gunungkidul
Alamat Kantor : Komplek SMA Pembangunan I Wonosari
Alamat Rumah : Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga LP Ma'arif Kabupaten Gunungkidul, memberikan kuasa untuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembelajaran pada TK Masyithoh Cekel, kepada :

Nama : SITI NURJANAH, S.Pd.I
NIP : 197605082008012009
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah/Madrasah : TK Masyithoh Cekel Saptosari
Alamat Sekolah : Cekel, Jetis, Saptosari, Gunungkidul

Demikian harap menjadikan periksa yang berkepentingan, dan agar supaya surat kuasa ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima kuasa

(Siti Nurjanah, S.Pd.I)
NIP. 197605082008012009

Wonosari, 5 Maret 2012

Yang memberi kuasa

(Drs. H. Mustangid, M.Pd)

Mengetahui dan Menyetujui
Ketua PCNU Kabupaten Gunungkidul



Drs. H. MASJDURI, M.Si

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01356 / II / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTEKI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
..... Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.35 tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kep. Lu. Lidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

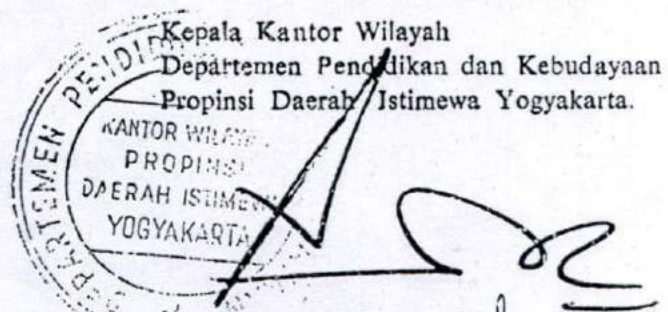
- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.35 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK RA. Maylitch
 2. Alamat : Gekel, Jetis, Paliyan, Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II : 20 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Yappi
..... tanggal, 30-6-1986
Nomor : 18
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 15 Februari tahun : 1970

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : ~~15 Desember 1986~~

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. GBPH. POEGER

NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Perskolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.